

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodelogi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁴²

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴³

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan pada bahan- bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna

⁴² Abulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Hal. 57

⁴³ Ibid hal. 112

mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, dan beberapa objek-objek wisata alam yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan dan ke beberapa objek-objek wisata di Kabupaten Lampung Selatan . Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2) Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁴

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.⁴⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 81

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 82

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah;
3. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 No. 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 No. 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan;

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 22 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁷

3.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada pihak yang

⁴⁶ *Loc. Cit* Hal. 82

⁴⁷ *Loc. Cit* Hal. 82

terkait di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dan pengunjung di beberapa objek wisata alam di Kabupaten Lampung Selatan.

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses :

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui
- 2) apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 3) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 4) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.